

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan iklim menjadi salah satu masalah serius yang dihadapi oleh dunia saat ini. Penyebab perubahan iklim yang sering terjadi adalah semakin berkembangnya pemanasan global (*global warming*), perubahan iklim memiliki dampak meningkatnya jumlah emisi gas rumah kaca (GRK). Emisi karbon adalah salah satu jenis dari GRK dan berkaitan erat dengan pemanasan global. Emisi karbon merupakan gas yang dikeluarkan dari hasil pembakaran senyawa yang mengandung karbon, emisi karbon dikeluarkan karena adanya aktivitas sehari-hari seperti aktivitas perusahaan yang membuat suatu produk, pemakaian listrik, CO_2 yang menjadi gas buang dari pembakaran bensin, solar, gas LPG dan bahan bakar lainnya yang dapat menyebabkan penipisan lapisan ozon dan menimbulkan efek gas rumah kaca (GRK). Di Indonesia lebih dari 95.000 orang meninggal dunia setiap tahunnya disebabkan oleh polusi udara yang menyebabkan penyakit kanker paru-paru, stroke, jantung, dan penyakit pernapasan kronis lainnya. (*Climate Transparency Report, 2020*)

Berdasarkan isu tersebut Negara-negara saling melakukan usaha dan membuat perancangan agar *global warming* dapat berkurang. Pemerintah melakukan usaha pada tahun 1992, yaitu dengan melakukan Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio de Janeiro, Brazil. Pada konferensi ini menghasilkan *United*

Nations Framework Convention On Climate Change (UNFCCC) yang bertujuan menstabilisasikan konsentrasi gas rumah kaca. Pada konferensi ketiga yang dilakukan di Kyoto, Jepang, pada tahun 1997 menghasilkan sebuah keputusan untuk mengadopsi Protokol Kyoto. Protokol Kyoto berisi perjanjian internasional dan kewajiban bagi 38 negara industri, termasuk 11 negara di Eropa bagian Tengah dan Timur untuk menurunkan 6 emisi gas rumah kaca yaitu, *Carbon Dioxide* (CO₂), *Metthane* (CH₄), *Nitrous Oxide* (N₂O), *Hydrofluorocarbons* (HFCs), *Perfluorocarbons* (PFCs), *Sulfur Hexafluoride* (SF₆). Indonesia menjadi salah satu Negara yang turut andil dalam meratifikasi Protokol Kyoto, tersaji dalam UU No. 17 Tahun 2004, berisi Pengesahan Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim. Komitmen tersebut juga tersaji dalam Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 yang berisi tentang perencanaan, implementasi, pengawasan, dan evaluasi terhadap penurunan emisi Gas Rumah Kaca dan Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2011 yang berisi tentang Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional. ((Dhysti Windyswara, 2019)

Namun dalam perkembangannya, Protokol Kyoto tidak berhasil mencapai target penurunan emisi dunia karena kurangnya komitmen Negara-negara industri untuk menurunkan emisinya, maka UNFCCC membentuk Perjanjian Paris (*Paris Agreement*) sebagai instrument baru setelah Protokol Kyoto yang memiliki tujuan untuk menahan peningkatan *temperature* rata-rata global di bawah 2 derajat celcius di masa pra-industrial dan menekan kenaikan *temperature* 1,5 derajat celcius emisi gas rumah kaca dari setiap Negara. Sejak 12 Desember 2015 hingga 19 Januari 2018 terdapat 172 negara meratifikasi *Paris Agreement* termasuk Indonesia yang

menandatangani perjanjian ini dapat dilihat pada UU RI No 16 Tahun 2016 berisi tentang pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim), memuat tentang kontribusi yang ditetapkan secara nasional termasuk ketentuan melakukan penurunan Emisi Gas Rumah Kaca secara konsisten. Pada Perjanjian Paris menargetkan penurunan Emisi Karbon sebesar 29% hingga 41% pada tahun 2030 diharapkan tercapai. (Dhysti Windyswara, 2019)

Terdapat kasus pencemaran lingkungan di Indonesia yang disebabkan oleh perusahaan, contohnya seperti kasus yang terjadi di Pekalongan. Warga Desa Watusalam, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, menyampaikan keluhan kepada PT Pajitex terkait pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Hal tersebut diakibatkan adanya polusi asap dan debu batu bara yang keluar dari cerobong perusahaan yang mengancam kesehatan warga setempat. Warga sekitar mengeluhkan gatal-gatal dan ISPA karena warga setiap hari harus menghirup udara kotor. Bahkan atap rumah warga dilaporkan rusak akibat dari getaran mesin boiler yang beroperasi di pabrik tersebut. Sudah berkali-kali warga menyampaikan keberatannya tetapi Pemerintah dan PT Pajitex tidak pernah mendengarkan, bahkan perusahaan tersebut malah memperparah pencemaran dengan menambah cerobong asap. Tim Advokasi Melawan Pencemaran Lingkungan Pekalongan sempat menuntut perusahaan Pajitex untuk segera menghentikan pencemaran lingkungan baik pencemaran air, udara, maupun suara. Bahkan Tim meminta Bupati Pekalongan segera memberikan sanksi kepada PT

Pajitex untuk mencabut izin lingkungan. Adapun PT Pajitex sudah menuruti permintaan warga untuk meninggikan cerobong setinggi empat meter dan perbaikan suara dengan pemasangan peredam, serta mengganti *Induced Draft Fan* yang digunakan untuk menghisap udara sisa hasil pembakaran. Seiring berjalannya kasus, pada November 2021, PT Pajitex mendapat sanksi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah. Sanksi tersebut memaksa PT Pajitex merevisi Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dalam waktu 90 hari dan memperbaiki selama 30 hari. Selanjutnya, pada Desember 2021 melalui Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan, PT Pajitex sudah terbukti melakukan pencemaran lingkungan. (jateng.idntimes, 2022)

Selanjutnya terdapat kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) dimana mengakibatkan pencemaran udara di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara. Tercatat dalam dua tahun terakhir aktivitas perusahaan tersebut sudah enam kali membuat warga keracunan. Diketahui, puluhan warga keracunan gas akibat kegiatan uji alir sumur T-11 Wellpad Tenggo proyek PT SMGP. Bahkan pada 25 Januari 2021 silam, lima orang meninggal dunia dan 44 orang pingsan diduga akibat menghirup gas beracun dari kegiatan itu. Menurut Kusnadi, warga merasakan gejala mual, muntah, bahkan hingga pingsan karena mencium bau yang tidak sedap keluar dari titik kegiatan uji alir sumur yang terdapat di wellpad T-11. Bau tersebut diindikasikan telah terkontaminasi oleh paparan gas H₂S. Meski telah menimbulkan korban, pemerintah tidak kunjung memberikan sanksi tegas terhadap perusahaan tersebut.

Pemerintah hanya memberhentikan sementara aktivitas proyek. Atas kejadian yang kembali terulang, Bupati Mandailing Natal HM Jafar Sukhairi Nasution menyurati PT SMGP dan Kementerian ESDM agar melakukan penghentian aktivitas sementara di sumur T-11. Selain memberhentikan operasi sementara di wellpad T perusahaan juga diinstruksikan membatalkan kontrak kerja dengan rekanan perusahaan Driling karena diduga tidak profesional dalam melaksanakan tugas menyangkut keselamatan masyarakat di WKP. Kemudian, selain menyurati perusahaan, Bupati Madina juga menyurati Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia, Bupati meminta pendelegasian sebahagian kewenangan pengawasan operasional PT SMGP. Head Corporate Communications PT SMGP, Yani Siskartika, mengklaim PT SMGP akan terus melakukan pemantauan, dan bekerja sama dengan pemangku kepentingan setempat terkait rencana mitigasi secara menyeluruh. (SumutPos.co, 2022)

Dengan adanya permasalahan tersebut, upaya perusahaan untuk mengungkapkan tanggung jawabnya terhadap isu sosial dan lingkungan dapat diketahui public dalam *sustainability report-nya*. Salah satunya adalah terkait pengungkapan emisi karbon. Di dalam laporan tersebut perusahaan dituntut untuk mengungkapkan berapa banyak emisi karbon yang dihasilkan terkait aktivitas operasi perusahaan tersebut dan bagaimana perusahaan mengelola emisi yang dihasilkan dan dampaknya kepada warga sekitar. Dengan melakukan pengungkapan, perusahaan mendapatkan beberapa manfaat. Diantaranya, perusahaan dapat memperoleh legitimasi dari pemangku kepentingan, dapat

meningkatkan citra perusahaan, dan meminimalisir risiko denda dan penalty (Dowling & Pfeffer, 1975).

Karakteristik Dewan Komisaris merupakan faktor yang dinilai berhubungan dengan pengungkapan emisi karbon, dengan ukuran komisaris yang besar perusahaan akan mampu memberikan transparansi informasi mengenai aktivitas perusahaan (Trufvisa & Ardiyanto, 2019). Informasi mengenai pengungkapan emisi karbon menjadi salah satu media untuk menunjukkan perusahaan serius menangani dampak lingkungan yang mereka hasilkan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Trufvisa & Ardiyanto, 2019), ukuran dewan komisaris terbukti memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon. Sedangkan hasil penelitian (Ummah & Setiawan, 2021) dan (Farida & Sofyani, 2018), menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap pengungkapan emisi karbon.

Jika berbicara mengenai pengungkapan emisi karbon, maka tingkat utang tidak dapat ditinggalkan. Kondisi perusahaan bergantung pada kondisi tingkat utang yang dialami perusahaan. Pada umumnya, para investor menghindari perusahaan yang tingkat utangnya tinggi karena semakin tinggi tingkat utang, maka akan semakin tinggi juga risiko yang akan ditanggung perusahaan tersebut (Hidayat et al., 2021). Apabila tingkat utang perusahaan tinggi maka perusahaan akan lebih berhati-hati dalam mengungkapkan laporan yang berkaitan dengan tindakan pencegahan. Perusahaan akan cenderung lebih fokus untuk melaksanakan kewajibannya dibandingkan melakukan pengungkapan emisi karbon (Herinda et al., 2021). Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Nastiti & Hardiningsih, 2022)

menunjukkan bahwa tingkat utang berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon. Sedangkan hasil penelitian (Farida & Sofyani, 2018), (Sekarini & Setiadi, 2022), dan (Florenca & Handoko, 2021) tingkat utang berpengaruh negatif terhadap pengungkapan emisi karbon. Dan untuk hasil penelitian (Herinda et al., 2021) dan (Septriyawati & Anisah, 2019) tingkat utang tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

Penelitian ini didasarkan kepada penelitian terdahulu sebagai acuan peneliti untuk meneliti lebih lanjut lagi. Disimilaritas penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu variable yang dipilih sebagai variable independen adalah karakteristik Dewan Komisaris dan tingkat utang. Peneliti termotivasi melakukan penelitian ini didasarkan pada fenomena yang sudah dijelaskan dimana dapat dikatakan perusahaan-perusahaan di Indonesia masih rendah dalam membuat *sustainability report*-nya dibandingkan Negara lain. Serta emisi karbon yang dihasilkan Indonesia masih tergolong cukup tinggi dan semakin naik seiring berjalannya waktu (*Climate Transparency Report, 2021*). Berdasarkan fenomena dan penelitian terdahulu, maka judul penelitian ini adalah Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris dan Tingkat Utang Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, peneliti merumuskan beberapa permasalahan atau persoalan untuk diteliti, yaitu:

- a. Apakah karakteristik dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon?
- b. Apakah tingkat utang berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang dijabarkan di atas, peneliti mendapatkan tujuan penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk menganalisa terkait pengaruh karakteristik dewan komisaris terhadap pengungkapan emisi karbon
- b. Untuk menganalisa terkait pengaruh tingkat utang terhadap pengungkapan emisi karbon

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dinantikan mampu menyediakan manfaat secara teoritis maupun praktis bagi pihak-pihak yang membutuhkan, diantaranya:

- a. Teoritis

Penulis berharap hasil penelitian dapat dijadikan sebuah landasan dalam menambah ilmu pengetahuan secara lebih lanjut tentang pengungkapan emisi karbon terutama dalam kaitan permasalahannya dengan implementasi terhadap legitimasi pada masyarakat.

- b. Praktis

- 1) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam mengimplementasikan mengenai pengaruh karakteristik dewan komisaris, dan tingkat utang terhadap pengungkapan emisi karbon.

2) Bagi Peneliti Selanjutnya

diharapkan mampu berkontribusi dalam memberikan pengetahuan bagi peneliti selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan emisi karbon.

3) Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan mampu memotivasi serta mendorong perusahaan untuk mengimplementasikan, mematuhi peraturan/regulasi yang berlaku dan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan serta lebih bijak lagi dalam melakukan aktivitas operasi perusahaan yang berkaitan dengan timbulnya Emisi Karbon.

1.5 Batasan masalah

Karena banyaknya faktor yang diduga dapat mempengaruhi pengungkapan emisi karbon, maka dalam penelitian ini peneliti membatasi ruang lingkup penelitian agar memiliki ruang lingkup dan arah yang jelas. Penelitian ini hanya terfokus pada:

1. *Variable* independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Karakteristik Dewan Komisaris dan Tingkat Utang.
2. *Variable* dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengungkapan Emisi Karbon.

3. Penelitian ini mengambil data pada perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dan mengungkapkan Emisi Karbonnya dalam *Sustainability Report* dan *Annual Report* perusahaan pada periode 2018-2021.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian ini, maka penulis menggunakan sistematika merujuk kepada Pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir yang dikeluarkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, menjelaskan latar belakang yang menjadi alasan peneliti dalam pemilihan topik penelitian ini, perumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan landasan teori yang relevan dengan masalah yang diteliti meliputi teori legitimasi, teori *stakeholder*, dan teori keagenan, penelitian terdahulu, kerangka penelitian, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini berisi desain penelitian, tahapan penelitian, operasionalisasi variabel, waktu dan tempat penelitian,

populasi dan sampel, metode pengambilan sampel, dan metode analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji analisis linear berganda, uji hipotesis, dan uji determinasi.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai profil perusahaan penelitian secara singkat dan umum, deskripsi hasil penelitian, hasil analisis penelitian dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan mengenai simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan, implikasi serta berisi saran-saran yang nantinya akan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan.